

# Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

## A. Domisili

Gedung Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Syech Nawawi Al Bantani, Kecamatan Curug – Kota Serang Provinsi Banten

## B. Ruang Lingkup kegiatan

Badan **Kesbangpol** menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; ... Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

## C. Visi dan Misi

### Visi

*"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah".*

### Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

#### **D. Fungsi dan Tugas**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok

"Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik".

dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

## **E. SOTK Badan Kesbangpol**

Berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, memiliki empat unit kerja terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari;
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  - (2) Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan,
  - (3) Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional;
4. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
5. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;

## **F. Jumlah Pegawai Diskominfo Statistik dan Persandian**

Berdasarkan data kepegawaian Diskominfo sampai periode Februari 2021, jumlah ASN Diskominfo 39 orang, jumlah Non ASN Kategori II (Dua) 5 Orang dan Non ASN Non Kategori 36 orang.